

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

**BARUNA FAJAR RAHMADANNY
198400187**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*



Oleh:

**BARUNA FAJAR RAHMADANNY
198400187**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 Juni 2023

Buruna Fajar Rahmadanny

198400187

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BARUNA FAJAR RAHMADANNY
NPM : 198400187
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
JENIS KARYA : SKRIPSI

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 12 Juni 2023

Yang Menyatakan



(BARUNA FAJAR RAHMADANNY)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Baruna Fajar Rahmadanny
Tempat/Tgl Lahir : P. Rakyat, 29 Januari 1997
Alamat : Jl. Polonia Komp. Kosek No B-2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Juju Ruswandi
Ibu : Defi Sahurnidawati
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD ANGKASA 2 LANUD MEDAN : 2002 - 2008
SMP ANGKASA LANUD MEDAN : 2008 - 2011
SMA ANGKASA 1 LANUD SOEWONDO : 2011 – 2014
Universitas Medan Area : 2019 - 2023

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus: Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn) OLEH:

BARUNA FAJAR RAHMADANNY

198400187

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan pengasuh, orang tua, pasangan. Pokok permasalahannya yaitu, pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Tindak kekerasan rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dikaji menyeluruh mengikuti hukum pidana umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga, kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi, faktor sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan secara langsung mempengaruhi individu dalam masyarakat dan keluarga, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn berupa hukuman kurungan yaitu 3 tahun penjara. Pertanggungjawaban pidana kekerasan fisik dalam Studi Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn bahwa Undang-Undang tersebut menjadi landasan utama dalam pemberian hukuman bagi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan fisik Studi Kasus Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) yakni, selama 3 tahun penjara.

***Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Kekerasan Fisik, Rumah
Tangga***

ABSTRACT

THE CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF PHYSICAL VIOLENCE IN DOMESTIC HOUSEHOLD

(Case Study: Decision Number 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

BY:

BARUNA FAJAR RAHMADANNY

REG. NUMBER: 198400187

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Domestic violence is violent acts perpetrated by caregivers, parents, and spouses. The main issues are legal arrangements regarding criminal liability for perpetrators of physical violence in households in Indonesia, the factors that cause acts of physical violence, and criminal liability for perpetrators of physical violence, based on the Medan District Court Decision Number 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn. The research method was normative juridical with the nature of descriptive analysis research. Acts of domestic violence in Law Number 23 of 2004, thoroughly studied following the general criminal law in the Criminal Codes, was an effort to overcome physical violence in married life. Physical violence in the household was influenced by sociocultural, political, economic, and educational factors directly affecting individuals in society and families, then criminal liability for perpetrators of physical violence in the household of Medan District Court Decision Number 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn in the form of a prison sentence of 3 years in prison. The criminal liability of physical violence in the Study of Decision Number 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn that the Law was the primary basis for sentencing for cases of Domestic Violence, the crime of physical violence Case Study of Decision Number 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn was influenced by economic and social. Thus, criminal liability factors in Decision Number 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn regulated by Law Number 23 of 2004 article 44 paragraph (1), namely, for 3 (three) years in prison.

Keywords : Criminal Liability, Acts of Physical Violence, Household.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulis Skripsi yang berjudul **–Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**” merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis telah mendapatkan bimbingan dan arahan serta dukungan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ayahanda Juju Ruswandi dan Ibunda Defi Sahurnidawati yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.

Penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis.
10. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Dr. Edwar, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
13. Kepada Kakak Sri Dyah Ayu Ningsih dan Adik Adinda Tri Oktaviani yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa serta masukan yang baik, selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kepada Indra Jaya sebagai sahabat yang telah mendukung dan memberikan motivasi serta masukan dan arahan selama proses menyelesaikan skripsi dengan baik.
15. Kepada Rahmi Wahda Nasution yang telah mendampingi dan memberikan semangat serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
16. Rekan-rekan satu team (*Skamlehot Family*) yang terdiri dari saya sendiri, Liston Desember Pakpahan, Esro Haganta Sembiring, Jericho Betel, Irpal

Sinhordi Simanjuntak, Kristoper, Boy Maston V Sinaga, Andreano Sitohang, Berlan Dwitri Rumapea, Alfhi Syarifuddin Asri Pohan, M. Rafi Makarim, Anisa Isma Fairuz, Marsella Ananda Putri, Rotua Apritia, Isra Nur Quraini yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.

17. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 23 Februari 2023

Hormat Saya,

Baruna Fajar Rahmadanny

NPM: 198400187

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.1.2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Fisik.....	20
2.2.1. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan.....	21
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Kekerasan.....	22
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan	
Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	22
2.3.1. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	23
2.3.2. Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	24
2.3.3. Jenis Dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
3.1.1. Waktu Penelitian.....	33
3.1.2. Tempat Penelitian.....	34
3.2. Metode Penelitian.....	34
3.2.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2.2. Jenis Data.....	34
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	35

3.2.4. Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
4.1. Pengaturan Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Indonesia.....	37
4.1.1. Dampak Yang Ditimbulkan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	48
4.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	52
4.2.1. Penyelesaian Alternatif Atas Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
4.3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn	63
4.3.1. Kasus Posisi	65
4.3.2. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	65
4.3.3. Fakta-Fakta Hukum Dalam Kasus	66
4.3.4. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Perkara	67
4.3.5. Kendala Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Dan Suami.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komponen terpenting dalam rumah tangga didasarkan atas pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang menjadikannya dua insan menjadi satu untuk menjalankan ibadah yang sangat panjang sebagai bagian dari terbentuknya keluarga. Secara umum, pengertian keluarga di dalam masyarakat adalah kelompok sosial yang paling kecil ruang lingkup di dalam masyarakat dimana terdapat ayah, ibu, dan anak yang hidup di dalam ruang lingkup kecil yang memiliki ketergantungan satu dengan lainnya di ruang lingkup tersebut. Mardani dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, keluarga dapat diartikan secara operasional, yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain yang mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan yang dilangsungkan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin satu dan lainnya.¹

Hukum sebagai dasar landasan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang dimasukan untuk dapat menciptakan ketertiban dan keadilan bagi setiap orang hendaknya juga dimiliki oleh kelompok masyarakat yang paling kecil seperti halnya didalam keluarga. Keluarga itu sendiri memiliki keterkaitan yang sangat erat yang pada akhirnya setiap orang atau kelompok sosial yang

¹ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 3

sudah menjadi satu, harus patuh dan menaati setiap peraturan yang berlaku, baik itu hukum formil maupun hukum materil yang sudah diatur. Apabila hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dilanggar, maka akan dikenakan sanksi ataupun hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya menurut yang hukum yang berlaku.

Hukum Pidana sebagai salah satu bagian dari hukum memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma dan kaidah yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati setiap orang. Hal ini, karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya.² Hukum sebagai landasan yang konkrit untuk menciptakan suatu keselarasan baik itu dalam suatu negara ataupun yang mencakup masyarakat yang ada di dalamnya. Sebagaimana halnya di Indonesia juga menganut hukum pidana dan hukum perdata. Adapun hukum pidana berlaku sebagai cara terakhir dalam mengatur tingkah laku masyarakat atau sesuai yang diharapkan dari hukum itu sendiri yang menciptakan suatu keadilan bagi setiap orang dan bagi orang yang melanggar akan menerima sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hukum pidana yang ada di Indonesia juga dibedakan menjadi hukum pidana khusus dan hukum pidana umum, seperti Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dibuat khusus menjamin suatu keadilan dalam suatu keluarga.

² Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 40

Hukum pidana (yuridis normatif) berkaitan dengan dasar aturan melaksanakan cara bersikap dan berperilaku dalam lingkup masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum. Tindak pidana juga sering diartikan sebagai perbuatan jahat yang di mana dapat dipandangan tidak bersesuaian dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan perlu mendapat perhatian lebih dengan tujuan memberi efek jera bagi yang melakukannya. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis, yaitu perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* terjemahan dari bahasa belanda yang kemudian dijadikan para ahli untuk memberikan defenisi dengan maksud mengandung makna yang sama.⁴ *Strafbaar feit*, terdiri dari kata *straf*, *baar*, *feit*. Tiga kata yang dipakai dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana. Perkataan *baar* diterjemahkan menjadi dapat. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan sebagai pelanggaran.⁵

Kejahatan secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu tindak perbuatan pidana yang menjadi pelaku atau tersangka seharusnya mendapatkan sanksi yang tegas. Moeljatno memberikan defenisi kedalam pelanggaran kejahatan, menurut pandangan dari beliau pelanggaran kejahatan atau delik tersebut hanya mencakup perbuatan, sebagaimana yang dikatakannya bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan itu, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau

³ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma, hal. 10

⁴ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Tteori-Teori Pemidanaan, Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 69

⁵ *Ibid*, hal. 69

dilanggar oleh pelaku yang melakukan tindak pidana”.⁶ Dengan demikian, terdapat dua macam konsep utama dasar yang ada tentang struktur tindak pidana atau delik, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat dimana untuk dapat dipidananya pelaku.⁷

Tindak kekerasan dalam masyarakat yang sangat luas sebenarnya bukanlah hal baru, kekerasan seringkali digunakan bersamaan salah satu bentuk kejahatan sebagaimana dimaksud hukum pidana. Namun, kekerasan terhadap perempuan (perempuan) menjadi perhatian umum.⁸ Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 1 yang berisi setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹ Kriminologi memberikan persepsi bahwa seseorang dengan adanya hubungan antara hukum dan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat penting dalam penyelidikan kasus kriminologi dalam lingkup penyelesaian kasus pidana. Hal ini juga berlaku untuk tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan keluarga, dimana semua

⁶ Moeljatno, 2015, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 56

⁷ Frans Maramis, S.H., M.H., 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia cetakan ke-2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 59

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Malang: Sinar Grafika, hal. 1

⁹ Kemenkes RI, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang *Kesehatan*, 2011, Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

anggota keluarga berpotensi menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan fisik terjadi pada kasus yang dialami oleh Lidya Rindawati Br Tamba dalam putusan ini, terjadi lantaran adanya perseteruan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan fisik ini sejatinya menimbulkan kekhawatiran bagi setiap keluarga dan pada pasangan yang akan membina rumah tangga, hal ini sehubungan dengan nilai-nilai dari keluarga itu sendiri yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi suami dan istri serta anak. Terhadap putusan hakim berkenaan dengan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga cenderung perlu perhatian lebih dan pengawasan lebih sehingga penulis beranggapan perlu suatu tinjauan lebih lanjut mengenai bagaimana memberikan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap para keluarga dan orang yang akan membentuk suatu keluarga. Dari pada hal tersebut maka persoalan rumah tangga (KDRT) diangkat oleh penulis sembari mencari tahu titik temu dari persoalan-persoalan rumah tangga yang ada dan melihat bagaimana putusan hakim ini masih memiliki kekurangan terutama terhadap hukuman yang diterima terdakwa Janter Silalahi.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami dalam keluarga Janter Silalahi sebagaimana juga memiliki beberapa bentuk yang bersesuaian dengan termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga”. Kekerasan fisik mencederai pola pikir masyarakat sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana terjadinya kasus kekerasan yang berulang-ulang seperti tawuran antar pelajar yang menimbulkan luka hingga kematian, kasus ini timbul karena adanya konflik

warisan berkesinambungan berlanjut hingga generasi berikutnya. Adapun kekerasan psikis dalam masyarakat dapat dilihat dari kasus *bullying* yang membuat suatu keadaan orang menjadi takut, cemas, hilangnya rasa percaya diri dan trauma mendalam, dampak dari kekerasan psikis ini sangat banyak dijumpai di masyarakat seperti hilangnya akal sehat dan gangguan jiwa. Kekerasan seksual sangat umum terjadi di masyarakat seperti terjadi pada anak dibawah umur yang mengalami pemerkosaan yang dampaknya membuat trauma pada korban akan peristiwa tersebut. Kekerasan penelantaran dalam rumah tangga terlihat sangat jelas di masyarakat dimana anak-anak kecil yang meminta-minta di lampu merah dan dampak yang ditimbulkan mengakibatkan terganggunya psikologi anak tersebut yang kehilangan kasih sayang. Kekerasan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat manusia, serta bentuk diskriminasi harus diberantas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar dalam yang sudah terjadi di seluruh negara.¹⁰

Persoalan rumah tangga dalam lingkungan sosial masyarakat jarang mendapatkan perhatian dikarenakan persoalan lingkungan rumah tangga merupakan hal yang merupakan aib keluarga sehingga jarang diumbar dilingkungan sosial masyarakat, hal ini yang mengakibatkan sulitnya mencari jalan tengah bagi penyelesaian kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga baik terhadap istri, anak, maupun anggota keluarga lain. Timbulnya konflik dalam keluarga karena beberapa faktor, baik finansial ekonomi, biologis, dan

¹⁰ Harefa Arianus, 2021, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Vol-1 No.1*, Sekolah Tinggi Nias Selatan, hal. 19

sebagainya. Lingkungan sosial masyarakat seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam penanganan maupun dalam penyelesaian konflik dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama bagi RT maupun RW guna membantu persoalan tersebut. Seperti halnya menurut Herbert Spencer yang merupakan filsafat Inggris yang mengkaji ilmu sosiologi menyatakan bahwa masyarakat mengambil ibarat tentang kondisi tubuh manusia atau memahaminya menurut analogi organik, antara bagian yang satu berhubungan secara fungsional dengan bagian lainnya. Masyarakat sebagai suatu organisasi terdiri atas komponen yang memiliki hubungan ketergantungan diantaranya atau bersifat organik. Maka cara pandang dan pemahaman yang sama sebagaimana disebut, diterapkan juga terhadap usaha untuk mempelajari Sosiologi Keluarga.¹¹

Keluarga, khususnya keluarga inti menurut analogi organik menunjukkan pada kita mengenai gambaran sebuah organisasi yang terdiri dari unsur-unsur, seperti orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Dalam kehidupan rutin (setiap hari) ayah, ibu, dan anak memiliki hubungan yang bersifat dinamis di antara satu dengan lainnya. Status dan peranan ayah, ibu dan anak berbeda, namun dalam kehidupan rutin, mereka saling membutuhkan. Mereka melaksanakan tugas masing-masing di dalam keluarganya sebagai satu kesatuan jika salah satu unsur (misalnya ayah jatuh sakit) terganggu maka proses perjalanan hidup keluarga pincang (ikut terganggu) untuk sementara atau dalam waktu tertentu.¹²

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat perlu perhatian khusus ini tak lepas dari hubungan antara suami dan istri beserta anaknya dalam lingkup keluarga, sebab keluarga yang harmonis akan menciptakan suasana yang baik

¹¹ George Ritzer, 2018, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1

¹² Harefa, *Op. Cit*, hal. 18

dalam pertumbuhan anak-anak, sehingga akan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan memiliki potensi dalam membangun negeri. Terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melibatkan sosial masyarakat terutama anak sebagai bagian keluarga yang sangat perlu perhatian khusus untuk memenuhi tumbuh kembang anak yang potensial, penegakan hukum pidana sebagai landasan hukum penyelesaian persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan jalan penyelesaian terakhir masih kurang menyeimbangkan ketimpangan dalam urusan yang lebih mendetail mengingat masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berakhir pada perceraian dan anak menjadi korban. Menurut Nurherwati,¹³ misalnya penyidikan KDRT hanya fokus pada aspek hukum dan mengabaikan keadilan korban, sehingga aparat penegak hukum hanya melihat unsur pidana dalam penanganan kasus. Jika ini terpenuhi, maka akan segera diproses. Lebih buruk lagi, petugas polisi seringkali tidak bisa membedakan antara korban dan pelaku.¹⁴

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh keluarga Janter Silalahi sebagaimana yang diangkat penulis sehubungan dengan putusan pengadilan terkait dengan tindakan dari Janter Silalahi yang dengan gelap mata melakukan pemukulan terhadap anggota keluarganya. Perbuatan itu telah melawati batas-batas yang semestinya dan menurut hukum sudah sepatutnya diberikan efek jera, hukuman yang diterima Janter Silalahi sebagaimana putusan hakim juga penulis nilai tidak cukup memberi efek jera bagi pelaku. Kurangnya efek jera yang

¹³ Sri Nurherwati, *Sub Pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/14/15474071/komnas-perempuan-ada-yang-salah-memahami-defenisi-ruu-pks>, Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Jam Akses 14:38 WIB

¹⁴ Hukum Online, *Lemah Penegakan Hukum Bagi Korban KDRT*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lemah-penegakan-hukum-bagi-korban-kdrt-lt5232b8a2e0623>, Diakses Pada Tanggal: 18 Oktober 2022, Jam Akses: 06:23 WIB

diterima oleh pelaku dikemudian hari dapat terjadi kembali, seharusnya selain hukuman yang diberikan kepada pelaku harus juga didalamnya diberikan hukuman tambahan dan silakukan rehabilitasi bila ditemui adanya gangguan psikologis.

Penulis dapat melihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penelitian ini ditemui kekurangan misalnya, seperti hukuman yang diterima oleh suami yang melakukan kekerasan tersebut kepada korban yang terjadi dimana anak yang membela ibunya mengalami dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, anak juga dapat mengalami kekerasan ayahnya lantaran ingin membela ibunya tersebut, perbuatan itu mengakibatkan trauma yang mendalam bagi sang anak dan ini tidak dapat ditoleransi secara sosiologis. Perbuatan itu mengakibatkan trauma yang mendalam bagi keluarganya dan perasaan dibayangkan oleh ketakutan terhadap kajadian yang menimpa keluarganya. Sehingga penulis berpendapat bahwa perlu peninjauan lebih lanjut untuk membahas mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) guna mendapatkan suatu keadilan dan dapat mengurangi dampak tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas menjadi alasan penulisan tertarik untuk mengambil judul penelitian –Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn)” sebagai landasan pengajuan skripsi ini.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia?

2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Teoritis

Hasil penelitian dijadikan bahan penelitian selanjutnya guna mengembangkan keilmuan, sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana terkhusus mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia.

2. Praktis

- a. Manfaat untuk penulis guna menambah ilmu pengetahuan serta memberikan wawasan ilmu hukum yang lebih fleksibel berkembang di masyarakat.
- b. Sebagai pedoman dan masukan semua pihak terutama masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis menambah wawasan di bidang hukum kepidanaan hal ini dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga Studi Kasus Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topic dalam skripsi ini antara lain:

1. Berando Suranta Tarigan, 010001400082, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta dengan judul skripsi ” Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Bon)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 44 ayat(2)?

- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam kasus putusan No. 144/Pid.Sus/2017/PN.Bon?
2. Achsan Ahmad, B011171097, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makasar dengan judul skripsi –*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks)*”. Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga?
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks)?
3. Rionaldi Desmon Butar-Butar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi –*Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)*”. Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj?

Berdasarkan pemaparan diatas judul –Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn)” memiliki perbedaan dalam ilmiah sebelumnya, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikatakan sebagai “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility*” yang mengarah pada pemidanaan terhadap seorang terdakwa dengan untuk tujuan menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana bisa diartikan sebagai suatu perbuatan tercela oleh masyarakat yang mana hal tersebut pelaku harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut kepada pelaku perbuatan tercela, apakah si pelakunya juga dicela atautkah tidak dicela. Dapat di simpulkan bahwa yakni pertama si pelakunya tentu dipidana, dan yang kedua maka si pelakunya tentu tidak dipidana apabila tidak ada unsur kesalahan. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan memenuhi syarat secara subjektif untuk bisa di jatuhi pidana karena perbuatannya.

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, hal. 73

¹⁶ Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol.5, No.2, hal. 4

Atau dalam arti sederhananya, yakni bahwa asas legalitas ialah dasar adanya tindak pidana, sedangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan ialah dasar dapat dipidananya pelaku. Artinya, pelaku kejahatan hanya dihukum ketika mereka melakukan kejahatan.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang ia lakukan. Tepatnya, yang di pertanggungjawabkannya adalah perbuatan tindak pidananya, demikian bahwa suatu pertanggungjawaban pidana ada karena adanya tindak pidana dari seseorang.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana ialah keadaan yang ada pada diri pembuat ketika ia melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga berarti sebagai penghubung antara keadaan pelaku tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang harusnyanya dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif dan Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari tindak pidana yaitu asas legalitas, dasar dipidananya adalah asas kesalahan. Ini

¹⁷ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 48

¹⁸ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: kencana, hal. 70

¹⁹ *Ibid*, hal. 52

berarti pembuat tindak pidana akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam tindak pidana tersebut.²⁰

2.1.2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Adapun beberapa syarat dalam pertanggungjawaban pidana antara lain:

a. Mampu Bertanggungjawab

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab ialah kondisi normalitas psikis dan kematangan yang terdiri dari 3 yakni:²¹

- 1) Untuk memahami lingkungan perbuatan sendiri.
- 2) Untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya sebagai hal yang dilarang masyarakat.
- 3) Terhadap perbuatan yang dilakukannya bisa menentukan keinginannya.

Pertanggungjawaban Pidana dapat diterapkan kepada seseorang jika telah melakukan sebuah tindak pidana dan terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai undang-undang berlaku. Bila di lihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka bisa di simpulkan bahwa hanya orang yang mampu bertanggungjawab saja yang bisa yang bisa di mintai pertanggungjawaban.

Kemampuan Bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa seseorang dan bukanlah pada keadaan dan kemampuan berfikir seseorang. Amir ilyas menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab antara lain sebagai berikut:²²

- 1) Keadaan Jiwanya:

²⁰ Tommy J. Bassang, 2015, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.4, No.5, hal. 3

²¹ Amir Ilyas., *Op. cit*, hal. 74

²² *Ibid*, hal. 76

- a. Tidak mengganggu penyakit permanen ataupun sementara.
- b. Tidak cacat fisik lahir maupun batinnya seperti gagu, idiot, dll.
- c. Tidak terganggu karena hypnotism, mengigau karena demam, pengaruh bawah sadar, emosi tidak terkendali dan lain sebagainya dengan kata lain orang tersebut dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan Jiwanya:

- a. Dapat memahami maksud perbuatannya.
- b. Dapat memutuskan apakah perbuatan itu akan dilakukan atau tidak.
- c. Dapat memahami keburukan dari perbuatan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila ada kesengajaan (*dolus*) atau Kelalaian (*culpa*) sudah melakukan tindakan yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Amir ilyas berpendapat bahwa kesalahan dan kelalaian (*culpa*) seseorang dapat di ukur dengan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana itu mampu bertanggungjawab , yakni apabila terdapat 4 unsur dalam tindakannya, antara lain:

- 1) Melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Diatas usia tertentu mampu bertanggungjawab.
- 3) Memiliki sebuah kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).²³

Kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana dinilai ketika semua unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana tersebut. Parameter dalam

²³ *Ibid*, hal. 77

penilaian adanya kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yakni tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan seseorang. Prinsip dari penilaian yang dikaitkan berdasarkan tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak atau tidak pantaskah seseorang yang melakukan tindak pidana dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya menentukan pemidanaan terhadap perilaku tersebut.²⁴

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf ataupun alasan pembenaar pemupukan pembelaan dari pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung atas ancaman hukuman. Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Di kecualikannya dari pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh keadaan jiwa pelaku tindak pidana tersebut. Kaitan antara keadaan psikis pelaku dengan pertanggungjawababan pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat psikologis pelaku tindak pidana karena keadaan psikis tertentu, pelaku dimaafkan dan tidak dipertanggungjawabkan.²⁵ Hal ini merupakan kebutuhan keadilan ataupun keadilan kepada individu. Alasan pemaaf terjadi karena perbuatan yang dilakukan seseorang menurut pandangan masyarakat adalah perbuatan tercela, pada keadaan-keadaan khusus mengakibatkan pemberian pemaafan.

²⁴ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, hal. 133

²⁵ *Ibid*, hal. 161

Ilmu hukum pidana dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, di Indonesia dikenal dua sumber alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang di atur di dalam undang-undang pidana dan timbul bukan karena ditentukan oleh undang-undang pidana atau yang bersumber dari yurisprudensi. Alasan pemaaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari: daya paksa (*Overmacht*) (Pasal 48 KUHP), Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) (Pasal 49 ayat 2 KUHP), dan perintah jabatan yang tidak sah namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah (Pada KUHP Pasal 51 ayat 2, 110 ayat 4, 166, 221 ayat 2).²⁶

d. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena dapat diartikan bahwa suatu tindak pidana dibenarkan oleh undang-undang ataupun menurut yurisprudensi. Peniadaan pertanggungjawaban pidana disebabkan karena hilangnya sifat melawan hukum tindak pidana yang dilakukan tersebut. Hilangnya atau hapusnya sifat melawan hukum sebagai dasar tidak di pertanggungjawabkannya pelaku tindak pidana tidak tergantung ada atau tidak tercantumnya secara terang-terangan unsur sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, tetapi tergantung pada penilaian adanya kepentingan hukum yang hendak di lindungi. Konsekuensinya yakni hapusnya sifat melawan hukum dapat terjadi meskipun dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur sifat melawan hukum.²⁷

²⁶ *Ibid*, hal. 166

²⁷ *Ibid*, hal. 185

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Fisik

Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan atau perbuatan yang disengaja atau lalai, semua tindak pidana, dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran, dan dapat dihukum oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum ringan.²⁸

Dalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai subjek kekerasan, yaitu oleh seorang atau kelompok orang mengakibatkan luka atau mati orang lain, atau menyebabkan luka badan atau kerusakan harta benda milik orang lain.²⁹

Soejono Soekanto mengartikan bahwa kekerasan (*violence*) suatu pemaksaan secara fisik terhadap seseorang atau benda. Kekerasan sosial, di sisi lain kekerasan terhadap orang atau benda karena mereka termasuk dalam kategori sosial tertentu.³⁰

Penggunaan kekerasan berarti penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik setidaknya dengan cara yang melanggar hukum. Misalnya memukul, menendang, atau menendang dengan tangan atau sejenis senjata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan kekerasan adalah membuat tidak berdaya.³¹

Definisi hukum tentang kekerasan yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Akjani Zulfa dalam bukunya, *Kriminologi*, didefinisikan dengan undang-undang, kecuali untuk unsur-unsur yang ditentukan atau diusulkan oleh KUHP yaitu perbuatan atau perilaku yang didefinisikan dan keraguan bahwa seseorang tidak dapat dituduh melakukan perbuatan yang walaupun didukung dengan bukti

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Jakarta: Sinar Grafindo Persada, hal. 21

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 55

³⁰ Aletheia, "*Pengertian Kekerasan Menurut Ahli*", <https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, 4 Juli 2017, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2022, Jam: 09:52 WIB.

³¹ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Cet-5*, Jakarta: Rajawali Pres, hal. 65

yang cukup, dapat digolongkan sebagai perbuatan kekerasan. Oleh karena itu, perbuatan kekerasan adalah setiap perbuatan yang merupakan perbuatan yang disengaja, berupa perbuatan, atau kelalaian, kesemuanya merupakan pelanggaran hukum pidana, dilakukan tanpa pembelaan atau dasar pembenaran, serta mengakibatkan suatu kejahatan, atau kejahatan dapat dihukum oleh negara sebagai ini pelanggaran hukum kecil.³²

Dari uraian di atas, maka pengertian yang diberikan tentang tindak kekerasan mencakup setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu hukum pidana. Batasan perbuatan kekerasan bukan hanya perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang tetapi perbuatan bertentangan dengan norma-norma perilaku (melawan norma), perbuatan bertentangan dengan norma-norma berlaku di masyarakat, meskipun perbuatan tersebut termasuk diatur dalam Undang-Undang.³³

2.2.1. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada³⁴:

- 1) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis dalam keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam pernikahan, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik tradisional lainnya yang menyakiti perempuan, kekerasan di luar pasangan dan kekerasan eksploitatif terkait.

³² Topo, Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hal. 22

³³ Varia Peradilan, 2016, *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 11

³⁴ Rino Wahyu Budi Setiawan, 2017, Skripsi, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kekerasan dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hal. 21-22

- 2) Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Kekerasan

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- 2) Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- 3) Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- 4) Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya.³⁵

Secara etimologis, kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia mencakup perbuatan orang atau kelompok orang yang menyebabkan luka maupun kematian orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau harta benda lainnya. Kekerasan

³⁵ Emi Sutrisminah, 2017, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Reproduksi*, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, hal. 1

juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki unsur paksaan di dalamnya.³⁶

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah penyerangan terhadap keutuhan fisik dan mental keutuhan seseorang. Pandangan Mansour Faqih tentang pengertian kekerasan ini mencakup objek fisik dan mental, ia hanya menitikberatkan pada bentuk-bentuk penyerangan fisik, baik itu berupa luka, menyebabkan luka, cacat, atau kelainan fisik tertentu.³⁷ Sedangkan Menurut Herkuranto, pengertian dari KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan yang merugikan perempuan, baik secara fisik maupun praktis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang dimaksud dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah:

–Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dijelaskan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga mempunyai jenis-jenis, yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

2.3.1. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 485

³⁷ Mansour Faqih, 2020, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, hal. 17

hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, sepersusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Adapun dalam undang-undang ini pada Pasal 10, negara menjamin hak-hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diuraikan setiap pasal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

–Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (1) ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut³⁸:

1. Setiap orang,

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah penunjukkan kata ganti orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, yaitu setiap warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang atau Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Melakukan kekerasan fisik,

Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan fisik” yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Dalam lingkup rumah tangga,

Sedangkan yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga” adalah kekerasan tersebut dilakukan terhadap suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

b. Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

³⁸ Guise Prayudi, 2020, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, hal. 35

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (1) ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut³⁹:

1) Setiap orang,

Pengertian “setiap orang” disini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya dalam penjelasan unsur pidana pada Pasal 44.

2) Melakukan kekerasan psikis,

Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan psikis” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3) Dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan pengertian “dalam lingkup rumah tangga” disini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya dalam penjelasan unsur pidana pada Pasal 44.

c. Pasal 46 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Dilihat dari rumusan Pasal 46 jo Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴⁰:

³⁹ Saptosih Ismiati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hal. 67

⁴⁰ *Ibid*, hal. 77

- 1) Pengertian “setiap orang” disini sama dengan penjelasan pada Pasal 44 sebelumnya.
- 2) Melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Yang dikategorikan sebagai “melakukan hubungan seksual” yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d. Pasal 47 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memaksakan orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk berhubungan seksual seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dilihat dari rumusan Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴¹:

1) Setiap orang,

Pengertian “setiap orang” disini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya pada Pasal 44.

2) Yang menetap dalam rumah tangganya,

⁴¹ *Ibid*, hal. 85

Sedangkan yang dimaksud dengan “yang menetap dalam rumah tangganya” adalah orang atau siapa saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu yang hidup dan bertempat tinggal serta melakukan aktifitas sehari-hari dirumah tersebut.

- 3) Melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b. Pengertian “melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b” yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu disini seperti untuk kepuasan pribadi akibat kelainan seksual yang dialaminya maupun untuk tujuan komersial.

e. Pasal 49 yang berbunyi:

“Dipidananya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiap orang yang:
a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), b) menelantar orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)”.

Dilihat dari rumusan Pasal 49 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, maka untuk terbuktinya pasal tersebut harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴²:

- 1) Setiap orang,

Pengertian “setiap orang” disini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya pada Pasal 44.

- 2) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),

⁴² *Ibid*, hal. 94-95

Yang dimaksud dengan “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” adalah perbuatan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, dimana menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- 3) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Yang dimaksud dengan “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)” adalah perbuatan menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

2.3.3. Jenis dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan menjadi empat bentuk menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan dapat dijelaskan sebagai berikut.:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa mendorong, mencubit, menendang, memukul dengan tongkat, menyiram

dengan bahan kimia, menenggelamkan, dan menembak.⁴³ Kekerasan fisik ini dapat diikuti dengan kekerasan seksual, seperti penyerangan atau pemaksaan. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ke dalam tiga kelompok kekerasan yaitu pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan.⁴⁴ Kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka ringan, sedang, berat atau kematian.

Definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT sebagai berikut; ~~“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”~~

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah segala bentuk yang menyerang atau mengarahkan kejiwaan (mental atau psikis) seseorang, baik berupa hinaan, komentar yang bermaksud merendahkan martabat seseorang, larangan, ancaman, kekerasan dan lainnya.⁴⁵ Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut:

~~“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”~~

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangan yang sifatnya seksual, terlepas dari apakah tindakan seksual itu terjadi dan terlepas dari

⁴³ Aroma Elmina Martha, 2010, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, hal. 35

⁴⁴ 9 Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hal. 80-81

⁴⁵ *Ibid*, hal. 81

hubungan korban dan pelaku.⁴⁶ Kekerasan seksual harus dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual semata-mata muncul dari perilaku fisik.

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah;

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga berkaitan dengan ekonomi, baik dalam bentuk pengingkaran biaya pelaku terhadap kelangsungan hidup korban, maupun dalam bentuk pembatasan atau pelarangan yang berujung pada ketergantungan ekonomi.

⁴⁶ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, hal. 36

Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.⁴⁷



⁴⁷ *Ibid*, hal. 37

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari 2023 setelah seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2022				Desember 2022				Februari 2023				Mei 2023					Juni – Agustus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Perbaikan dan Bimbingan Skripsi																					
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
7	Sidang																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu, penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, dimana aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁴⁸

3.2.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang sudah ada dan diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan buku-buku kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn) serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 47

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, atau pendapat dari kalangan pakar hukum sesuai dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Testier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga buku-buku kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga bagi diri sendiri maupun masyarakat yaitu Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn perlu itu penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bapak Dr. Edwar, SH, MH.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data mengorganisasikan dan mengklasifikasikan data menurut pola, kategori, dan deskripsi dasar sehingga dapat ditemukan tema dan diperjelas berdasarkan data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.⁴⁹

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

⁴⁹ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press, hal. 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana kasus kekerasan fisik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai landasan yang mengatur pemberlakuan dan pemberian hukuman bagi pelanggaran kekerasan fisik dalam rumah tangga, pertanggungjawaban pidana itu sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam kajian hukum pidana dan sesuai dengan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perbuatan itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi pada terdakwa yang seorang pengangguran dan terus meminta uang kepada istrinya, sedangkan disisi lain tidak diberikan dan juga oleh faktor Strata Sosial karena adanya kesenjangan dalam masyarakat salah satunya diakibatkan oleh pendidikan yang buruk.
3. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 44 ayat (1) sesuai dengan pertimbangan hakim maka hukuman yang diterima terdakwa masih kurang

efektif, dimana hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara selama 3 tahun.

5.2. Saran

1. Diharapkan adanya suatu kesadaran untuk aparat penegak hukum dapat melakukan kajian lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 agar terciptanya keadilan bagi para anggota keluarga yang mengalami tindak kekerasan fisik.
2. Mengurangi frekuensi dari pada perbuatan tindak pidana kekerasan fisik maka diharapkan aparat penegak hukum, masyarakat, badan swadaya masyarakat, kelompok rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dapat mengambil peran lebih mengurangi dampak dari faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga.
3. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan pandangan berupa gagasan baru dengan segala pertimbangan-pertimbangan dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh masyarakat agar terciptanya suatu keadilan,kepastian dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Syamsul. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
- Aryono, Aris Prio Agus Santoso, dkk. (2021). *Pengantar hukum pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Amri, Hanafi dan Ali, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif, Nawawi Barda. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Iterpratama.
- Arif, Narawi Barda dan Muladi. (2010). *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana Edisi Cet-4*, Bandung: Alumni.
- Abdulkhadir, Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Cet-5*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Febrian, Shinta dan Titik Triwulan. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Guisse, Prayudi. (2020). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Gulto, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hakim, Lukman. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamdan, Muhammad. (2010). *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Chairul. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: kencana.

- Hadjon, M Philipus. (2006). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Kemenkes RI Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009. (2011). *Tentang Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Kansil. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Maramis, Frans. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Cetakan ke-2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mansour, Faqih. (2020). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Marta, Aroma Erlina. (2010). *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Moeljatno, (2015). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Marpaung, Leden. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet-7*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Matompo, Osgar. (2018). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing.
- Medianto, Achmad Doni. (2021). *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.

- Nyoman Serikat Putra Jaya. (2005). *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- N.N, Sukerti. (2010). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, George. (2018). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Saptosih, Ismiati. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. (2013). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, Moerti Hadiati. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tohir. (2014). *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Varia Peradilan. (2016). *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*. Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- Wahab, Rochmat. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif*, Yogyakarta: Unisia.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

C. Jurnal:

- Abdurrachman, Hamidah. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Jawa Tengah. Vol. 7 No. 3.
- Emi Sutrisminah. (2017). *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Reproduksi*, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula.
- Fadlian Aryo. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Vol.5, No.2
- Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. (2014). *Jurnal Cita Hukum*. Vol.2 No.2.
- Harefa Arianus. (2021). *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Vol-1 No.1*.
- J. Bassang Tommy. (2015). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol.4, No.5.
- Mudjiati. (2008). *“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender”*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 5 No. 3.
- Rino Wahyu Budi Setiawan. (2017). *Skripsi. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kekerasan dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Suhra, Safira. (2018). *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*. Jurnal Al-Ulum. Vol.13 No.2

D. Website:

- Aletheia Rabbani, *“Pengertian Kekerasan Menurut Ahli”*, <https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, 4 Juli 2017, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, Jam: 09:52 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, Tanggal Akses: 15 Februari 2023, Jam Akses: 16:14 WIB

Hukum Online, *Lemah Penegakan Hukum Bagi Korban KDRT*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lemah--penegakan-hukum-bagi-korban-kdrt-lt5232b8a2e0623>, Tanggal Akses: 18 Oktober 2022, Jam: 06:23 WIB.

Hellosehat, *Anak Yang Melihat KDRT Orangtuanya Bisa Jadi Psikopat Saat Dewasa*, <https://hellosehat.com/parenting/remaja/kesehatan-mental/remaja/anak-saksi-kasus-kdrt-ciri-psikopat/> Tanggal Akses: 18 Oktober 2022, Jam: 06:09 WIB.

Ratna Susianawati, *Kemen PPPA: Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3679/kemen-pppa-stop-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, Tanggal Akses: 22 Maret 2023, Jam: 15:43 WIB.

Vera Kartika Giantari, *Panduan Hukum: Apa Itu Kekerasan Fisik*, <https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-apa-itu-kekerasan-fisik>, Tanggal Akses: 15 Februari 2023, Jam Akses 14:31 WIB.



UNIVERSITAS MEDAN AREA


FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kadam Nomor 1 Medan Estate SR (061) 7300158, 7366878, 7364348 di (061) 7388013 Medan 20122
Kampus II Jalan Setebul Nomor 79 / Jalan Sei Sanyan Nomor 79 A SR (061) 8225802 di (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: umc_med@uma.ac.id

Nomor D9E /FH/01.10/2023
Lampiran —
Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

16 Januari 2023

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di
Tempat



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:

Nama Baruna Fajar Rahmadanny
NIM 198400187
Fakultas Hukum
Bidang Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 3398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

CP. Baruna – 0822 7777 3041



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4311847, Website : <http://pnk.kemdikhumas.go.id>
Email : adil@pnk.kemdikhumas.go.id, Email delegasi : delegasi.pnkm@pnk.kemdikhumas.go.id

Medan, 9 Februari 2023

SURAT KETERANGAN

W2-01/ 2590 /HK.02/II/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 16 Januari 2023, Nomor 098/FH/01.
10/1/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Baruna Fajar Rahmadanny
N P M : 188400187
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kependidikan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

*"Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam
rumah tangga (Studi kasus putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn)"*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana
mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
Ub. Panitera Muda Hukum


Muhammad Saiful Nasution, SH.

HASIL WAWANCARA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Tanggal 3 Februari 2023

Pewawancara :

Nama : Baruna Fajar Rahmadanny


NPM : 198400187

Fakultas : Hukum (Universitas Medan Area)

Narasumber :

Nama : Dr. Edwar, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan



Hasil Wawancara

Kasus Tindak Pidana KDRT yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ditemukannya fakta-fakta hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik dari pihak yang berwajib, kuasa hukum, dan secara *personality* (pribadi) diajukan/ditujukan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk tujuan diperolehnya keadilan yang diputus oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkra*).

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi landasan awal sehingga suatu kasus KDRT dapat di proses di Pengadilan Negeri Medan, mengingat bahwa kasus KDRT merupakan suatu bentuk lingkup keluarga yang harkat dan martabatnya harus mendapatkan perhatian lebih (AIB Keluarga)?

Jawaban Narasumber :

Terhadap kasus KDRT berlaku sepanjang yang memberikan laporan tidak mencabut laporannya dipersidangan maka kasus itu tetap di proses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetap diprosesnya kasus itu dikarenakan hal yang tak termaafkan yang dilakukan terdakwa terhadap korban itu sendiri.

2. Ijin bertanya kepada Bapak/Ibu Hakim, Apakah menurut Bapak/Ibu Hakim selama proses persidangan suatu perkara tindak pidana KDRT pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dapatkah memberikan suatu keadilan yang konkrit/akurat dalam penerapan didalam persidangan?

Jawaban Narasumber :

Untuk menentukan hal tersebut harus melihat kembali kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan KUHP, jika benar perbuatan itu dilakukan secara fisik dan terbukti pada

Pasal tersebut maka perbuatan itu lebih mengacuh kepada ke KUHP dan bebas dari pemberlakuan Undang-Undang KDRT. Hal ini kasus KDRT dikembalikan kepada KUHP.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu Hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka luar dan bahkan sampai mengakibatkan kematian, hukum yang diterima pelaku tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT sudah dapat memberi efek jera dan hal apa saja yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih dan menjadi perbaikan guna menjadi tolak ukur penegakan hukum yang berkeadilan?

Jawaban Narasumber:

Dalam hal tersebut kami melihat kembali apakah hal tersebut benar-benar dilakukan secara fisik oleh terdakwa dalam persidangan, kalau memang perbuatan itu dilakukan secara fisik maka perbuatan tersebut harus dilihat terlebih dahulu adakah indikasi yang mengarah kepada perbuatan tersebut sebelum dapat ditentukan oleh hakim perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT sebagai tolak ukur dalam penentuan hukuman kepada terdakwa dan orang itu harus bertanggung jawab terlebih dahulu.

4. Apa saja hal yang mendasari keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, dilihat dari aspek kekeluargaan bila yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan fisik adalah tulang punggung keluarga tersebut?

Jawaban Narasumber:

Tetap dilangsungkan persidangan bagi terdakwa namun hakim melihat terlebih dahulu status dari terdakwa apakah dia merupakan tulang punggung keluarga, sehingga hakim dapat berkesimpulan dalam memutuskan hukuman yang diberikan kepada terdakwa.

5. Bagaimana pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga Studi Kasus Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?

Jawaban Narasumber:

Dalam artian seseorang melakukan tindak pidana dalam perbuatan itu apakah dilakukan oleh pembantunya, orang tuanya, dan tinggal berada dalam rumah tersebut untuk selanjutnya dapat bertanggungjawab menurut hukum yang ada. suatu perbuatan yang menimbulkan luka fisik yang di derita oleh korban yaitu anaknya yang mengenai bahu sebelah kanan sehingga mengalami memar pada bagian tubuh, serta luka berat yang diakibatkan oleh terdakwa Janter Silalahi yang memukul menggunakan sebuah linggis, terkena di bagian dahi sebelah kiri sebagaimana diterangkan dari hasil *visum et refertum*.

6. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga?

Jawaban Narasumber:

Dari kasus kekerasan dalam rumah tangga itu banyak terjadi seperti halnya apabila istri tidak melakukan sebagaimana yang diminta oleh suami dan sebaliknya yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik. Faktor yang menjadi penyebab terjadi perbuatan tersebut yang paling utama yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, tingkat pendidikan, dan strata sosial.

7. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?

Jawaban Narasumber:

Misalkan terhadap penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa bisa 4 tahun ataupun 5 tahun, harus sesuai dengan keinginan dari korban terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perbuatan itu dapat diterima oleh korban ataupun tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pihak pengadilan negeri medan. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dalam prakteknya di dalam peradilan harus menjalani proses mediasi mengingat bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berbeda dengan kasus pidana pada umumnya. Dimana yang dimana para pihak terdakwa dengan pelapor akan melakukan proses mediasi yaitu *Restorative Justice* sebagai salah satu bentuk upaya non penal yang dilakukan pada tahap penyidikan dan penyelidikan.

8. Apa saja yang menjadi hambatan bagi seorang hakim dalam menangani persoalan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

Jawaban Narasumber:

Hambatan yang dialami oleh hakim dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ketika harus menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan masih harus melihat pada nilai-nilai dari kekeluargaan dimana walaupun terdakwa Janter Silalahi bersalah melakukan kekerasan fisik kepada istri dan anaknya, namun dalam kaitannya dengan keluarga tetap harus berhati-hati agar tidak mencederai/melukai nilai-nilai dari kekeluargaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JANTER SILALAH**
Tempat Lahir : Kutacane
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 14 September 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Perjuangan Gang Perkauman No.14 Kel.Sel Kera
Hilir I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2019 s/d tanggal 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d tanggal 02 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2019 s/d tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Desember 2019 s/d tanggal 04 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 Januari 2020 s/d tanggal 04 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 09 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **JANTER SILALAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan dalam rumah tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANTER SILALAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong linggis terbuat dari besi;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **JANTER SILALAH** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober di Tahun 2019 bertempat didalam rumah saksi korban Lidia Rindawati Br Tamba dan terdakwa Janter Silalahi di Jalan Perjuangan Gang Perkauman No. 14 Kel.Sei Kera Hilir I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban Lidia Rindawati Br Tamba merupakan isteri dari Terdakwa **JANTER SILALAH** yang mana terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 18 November 1995 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak.

Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa meminta uang kepada saksi korban Lidia Rindawati Br Tamba namun saksi korban tidak memberikannya dengan mengatakan tidak ada uang, namun karena saksi korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan uang tersebut lalu terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan akan membakar rumah. Kemudian terdakwa membakar selang kompor gas lalu saksi Melyza Tasya Br Silalahi mematikan selang kompor yang dibakar oleh terdakwa, melihat hal tersebut lalu terdakwa mengatakan ku bunuh kalian semua satu persatu sambil terdakwa memegang sebatang linggis yang terbuat dari besi. Melihat hal tersebut saksi Jimmy Silalahi berusaha merebut linggis tersebut dari tangan terdakwa namun terdakwa memukulkan linggis tersebut ke saksi Jimmy Silalahi dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri saksi Jimmy Silalahi. Setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan linggis tersebut dan mengenai bagian bahu sebelah kanan saksi korban, setelah itu terdakwa mengatakan "harus ku bunuh semua anak mu ini". Kemudian saksi korban berusaha merebut linggis dari tangan terdakwa hingga terjadi saling tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa, namun terdakwa tetap mempertahankan linggis tersebut dan terus mengancam akan membunuh saksi korban dan anak saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban langsung memeluk terdakwa dari depan pada bagian perutnya namun terdakwa menggigit pada bagian perut saksi korban, setelah itu anak saksi korban membuka pintu rumah lalu datang warga langsung meleraai terdakwa dan saksi korban.

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 686/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 03 Oktober 2019 oleh dr. Luckyanna dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, An. LIDIA RINDAWATI Br. TAMBA, ditemukan luka robek pada dahi kiri ukuran 2,2 x 0,5 cm, luka lecet pada perut atas bagian tengah ukuran 6 x 4 cm.

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. : 685/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 03 Oktober 2019 oleh dr. Luckyanna dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, An. ZIMMY SILALAH, ditemukan luka lecet pada dahi kiri ukuran 0,7 x 0,5 cm, luka lecet pada pipi kiri ukuran 3 x 0,5 cm.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **LIDIA RINDAWATI BR. TAMBA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 Wtb;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi didalam rumah kami di Jalan Perjuangan Gg.Perkauman No.14, Kel.Sel Kera Hilir I, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Diselenggarakan oleh:

Kantor Pusat Mahkamah Agung Pasca Sidang Terakhir kepada seluruh masyarakat Indonesia yang dapat diakses sebagai sumber informasi Mahkamah Agung untuk pengambilan putusan perkara dan akta-akta lainnya.
pelayanan hukum peradilan. Namun demikian kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan, dan kami sangat menghargai jika ada masukan dari masyarakat.
Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon atau informasi yang tertera pada alamat kami.
Email: kegiatan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-334-3243 (x1-218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi dan juga Zimmy Silalahi selaku anak kami tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa sepotong linggis yang terbuat dari besi dan juga menggunakan mulut serta giginya tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01.00 Wib oleh terdakwa selaku suami saksi meminta uang kepada saksi dan malam itu saksi tidak memberikannya dengan alasan tidak ada uangku, karena tidak saksi kasih itulah oleh terdakwa langsung melakukan mengancam hingga penganiayaan terhadap diri saksi dan anak kami tersebut;
 - Bahwa adapun penyebabnya terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah selama ini terdakwa selaku suami saksi tersebut selalu meminta uang kepada saksi dan saksi pun juga selalu memberikan dan jika tidak diberi oleh terdakwa langsung marah-marah dan mengamuk, hingga melakukan penganiayaan tersebut, bahkan terdakwa tersebut sudah sering dan berulang kali mengatakan "kalau tidak kau kasih uang akan ku bunuh kau sama anak-anakmu itu";
 - Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, namun selama ini saksi masih menganggap suami dan menunggu untuk berubah, namun sampai sekarang ini terdakwa tidak ada berubah dan selalu melakukan pengancaman hingga melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **ZIMMY SILALAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 Wib;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi didalam rumah kami di Jalan Perjuangan Gg.Perkauman No.14, Kel.Ser Kera Hilir 1, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba dan juga saksi selaku anaknya tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa sepotong linggis yang terbuat dari besi dan juga menggunakan mulut serta giginya tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01.00 Wib oleh terdakwa selaku ayah saksi meminta uang kepada ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba dan malam itu ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba tidak memberikannya dengan alasan tidak ada uangku, karena tidak dikasih itulah oleh terdakwa langsung melakukan

Dibawah:

Arsip putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses publik melalui sistem Mahkamah Agung atau layanan publik, tanpa biaya dan persyaratan apapun. Namun, dalam hal ini, kami masih mengingatkan terkait penggunaan foto/foto-foto dengan akurasi dan informasi yang sama saja, hal yang akan terus kami pertahankan untuk ke depannya. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses ini. Kami juga sangat menghargai dukungan Mahkamah Agung RI melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3242 (ext.205)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- mengancam hingga penganiayaan terhadap ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba dan kami selaku anaknya tersebut;
- Bahwa adapun penyebabnya terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah selama ini terdakwa selaku ayah saksi tersebut selalu meminta uang kepada ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba dan ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba pun juga selalu memberikan dan jika tidak diberi oleh terdakwa langsung marah-marah dan mengamuk, hingga melakukan penganiayaan tersebut, bahkan terdakwa tersebut sudah sering dan berulang kali mengatakan "kalau tidak kau kasih uang akan ku bunuh kau sama anak-anakmu itu";
 - Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, namun selama ini ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba masih menganggap suami dan menunggu untuk berubah, namun sampai sekarang ini terdakwa tidak ada berubah dan selalu melakukan pengancaman hingga melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **MELYZA TASYA Br. SILALAH!**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 Wib;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi didalam rumah kami di Jalan Perjuangan Gg.Perkauman No.14, Kel.Sel Kera Hilir I, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba dan juga saksi selaku anaknya tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa sepotong linggis yang terbuat dari besi dan juga menggunakan mulut serta giginya tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01.00 Wih oleh terdakwa selaku ayah saksi meminta uang kepada ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba dan malam itu ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba tidak memberikannya dengan alasan tidak ada uangku, karena tidak dikasih itulah oleh terdakwa langsung melakukan mengancam hingga penganiayaan terhadap ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba dan kami selaku anaknya tersebut.
 - Bahwa adapun penyebabnya terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah selama ini terdakwa selaku ayah saksi tersebut selalu meminta uang kepada ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba dan ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba pun juga selalu memberikan dan jika tidak diberi oleh terdakwa langsung marah-marah dan mengamuk, hingga melakukan penganiayaan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahkan terdakwa tersebut sudah sering dan berulang kali mengatakan "kalau tidak kau kasih uang akan ku bunuh kau sama anak-anakmu itu";

- Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, namun selama ini ibu saksi Lidia Rindawati Br. Tamba masih menganggap suami dan menunggu untuk berubah, namun sampai sekarang ini terdakwa tidak ada berubah dan selalu melakukan pengancaman hingga melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi didalam rumah kami di Jalan Perjuangan Gg.Perkauman No.14, Kel.Sei Kera Hilir I, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba dan juga anak kami tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa sepotong linggis yang terbuat dari besi dan juga menggunakan mulut serta giginya tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01.00 Wib oleh terdakwa selaku suami meminta uang kepada istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba dan malam itu istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba tidak memberikannya dengan alasan tidak ada uangku, karena tidak dikasih itulah oleh terdakwa langsung melakukan mengancam hingga penganiayaan terhadap istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba dan anak kami;
- Bahwa adapun penyebabnya terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah awalnya terdakwa meminta uang kepada istri terdakwa namun istri terdakwa tidak memberikannya dengan alasan tidak ada uangnya, dan pada saat itu terdakwa sangat lapar sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan pengancaman hingga penganiayaan terhadap istri terdakwa dan anak terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, dan terdakwa menyesal akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong linggis terbuat dari besi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia disediakan secara gratis untuk akses masyarakat luas sebagai sarana untuk meningkatkan aksesibilitas
keputusan hukum yang diterbitkan. Namun demikian, pengguna tetap bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang dimuat di sini, baik secara langsung atau tidak langsung.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui alamat email yang tertera pada setiap halaman atau melalui telepon. Keputusan Mahkamah Agung RI melalui
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-364 3344 (4x 24H)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi didalam rumah kami di Jalan Perjuangan Gg.Perkauman No.14, Kel.Sei Kera Hilir I, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba dan juga anak kami tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa sepotong linggis yang terbuat dari besi dan juga menggunakan mulut serta giginya tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01.00 Wib oleh terdakwa selaku suami meminta uang kepada istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba dan malam itu istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba tidak memberikannya dengan alasan tidak ada uangku, karena tidak dikasih itulah oleh terdakwa langsung melakukan mengancam hingga penganiayaan terhadap istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba dan anak kami;
- Bahwa adapun penyebabnya terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah awalnya terdakwa meminta uang kepada istri terdakwa namun istri terdakwa tidak memberikannya dengan alasan tidak ada uangnya, dan pada saat itu terdakwa sangat lapar sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan pengancaman hingga penganiayaan terhadap istri terdakwa dan anak terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, dan terdakwa menyesal akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangakan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1 Unsur "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (*Rechts persoon*) dan orang atau manusia (*Een Natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung-jawaban menurut hukum pidana (*Toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut Sumber: (Jan Rammelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **Janter Silalahi** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Secara Objektif terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi didalam rumah kani di Jalan Perjuangan Gg.Perkauman No.14, Kel.Sei Kera Hilir I, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba dan juga anak kami tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa sepotong linggis yang terbuat dari besi dan juga menggunakan mulut serta giginya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01.00 Wib oleh terdakwa selaku suami meminta uang kepada istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba dan malam itu istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba tidak memberikannya dengan alasan tidak ada uangku, karena tidak dikasih itulah oleh terdakwa langsung melakukan mengancam hingga penganiayaan terhadap istri terdakwa Lidia Rindawati Br. Tamba dan anak kami;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun penyebabnya terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah awalnya terdakwa meminta uang kepada istri terdakwa namun istri terdakwa tidak memberikannya dengan alasan tidak ada uangnya, dan pada saat itu terdakwa sangat lapar sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan pengancaman hingga penganiayaan terhadap istri terdakwa dan anak terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, dan terdakwa menyesal akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Tunggai melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggai melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer:

Konsep dan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu sistem informasi publik yang akan dipublikasikan secara terbuka kepada publik dan akan dikelola dengan baik dan profesional. Hal ini berarti bahwa informasi yang kami berikan, terlepas dari bentuk dan media yang kami sampaikan, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pengguna akhir. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email: keputusan@mahkamahagung.go.id atau telepon: (021) 389 3399/021 3181

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong linggis terbuat dari besi, adalah barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan Lidia Rindawati Bt. Tamba mengalami luka;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan Jimmy Silalahi mengalami luka;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Janter Silalahi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan dalam rumah tangga**", Sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong linggis terbuat dari besi;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Diteliti:

Keperluan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dengan adanya hal-hal tersebut diatas diharapkan terdapat peningkatan akses dan kepastian informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu. Hal-hal tersebut diatas akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung RI pada umumnya.
Email: keperluan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3243248 (ext.213)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2019, oleh Abd Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, H.Irwan Effendi, S.H., M.H., Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Hentim Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Irwan Effendi, S.H., M.H.

Abd Kadir, S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Ditulis oleh:
Keperawatan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama untuk semua masyarakat informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk keaktifan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Maupun dalam hal-hal tersebut masih dirangsangkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami update.
Dalam hal Anda mempunyai informasi/kecurigaan yang bermutu pada situs ini atau informasi yang berkaitan dengan, namun belum terdapat maka harap segera hubungi Keperawatan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021-399 3348) (sel. 316)

Halaman 12